

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA MEDAN

Andini Shafwani Bahirah dan Anton Diary Steward Surbakti

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia,
Andinibahirah23@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin hak dan keamanan konsumen, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Beredarnya produk makanan yang bahan pokoknya tidak jelas kehalalannya haruslah dikontrol dengan kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar yang layak dan boleh untuk dikonsumsi. Produk yang tidak bersertifikat halal dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen, mulai dari rasa ketidakpercayaan terhadap kualitas produk, risiko kesehatan akibat bahan yang tidak layak dikonsumsi. Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penerapannya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar regulasi perlindungan konsumen di Indonesia bersumber dari landasan konstitusional yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan konsumen sebagai bagian dari hak asasi manusia. Aspek hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia secara singkat bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Bentuk perlindungan hukumnya dibagi menjadi tiga, yaitu mediasi, konsiliasi, litigasi dan musyawarah.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Makanan dan Minuman, Sertifikat Halal.